



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA
TENTANG
PEMBAYARAAN BIAYA PENDIDIKAN
MELALUI FASILITAS PERBANKAN *HOST TO HOST***

Nomor : 4.4.108/UN32/KS/2023

Nomor : 03/01.001-512/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal empat bulan april tahun 2023 (4 – 4 – 2023), bertempat di Malang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Hariyono, M.Pd., Rektor**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Malang, dengan alamat Jl Semarang No. 5, Malang, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **Kemas Erwan Husainy, Regional CEO PT Bank Syariah Indonesia Tbk**, bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 01/347-KUA/DIR tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Keputusan Nomor 02/02814/HC-BSI tanggal 02 Maret 2022, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

(Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**) dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan layanan penerimaan pembayaran biaya pendidikan di **PIHAK PERTAMA** melalui fasilitas perbankan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** setuju dan mufakat untuk mengadakan dan membuat Perjanjian Kerjasama tentang penerimaan pembayaran biaya



pendidikan melalui fasilitas perbankan secara *host to host* (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, kata-kata/istilah-istilah yang penulisannya diawali dengan huruf besar sebagaimana diuraikan di bawah ini akan mempunyai arti sebagai berikut:

1. Biaya Pendidikan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pendaftaran ujian masuk dan/atau penyelenggaraan proses pendidikan di **PIHAK PERTAMA**.
2. *Billing ID* adalah nomor identitas yang memuat informasi mahasiswa dan tagihan biaya pendidikan untuk keperluan *customer* dalam melakukan transaksi.
3. Data Tagihan adalah data yang memuat informasi mahasiswa dan rincian biaya pendidikan untuk keperluan layanan penerimaan pembayaran biaya pendidikan di **PIHAK PERTAMA** melalui fasilitas perbankan.
4. Fasilitas Perbankan adalah fasilitas yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai sarana untuk melakukan pembayaran biaya pendidikan yang meliputi kantor Cabang BSI, ATM BSI, BSI *Internet Banking* atau layanan lainnya yang dikembangkan di kemudian hari.
5. Hari Kerja adalah hari dimana Kantor Cabang BSI buka untuk menjalankan kegiatan usahanya dan Bank Indonesia beroperasi untuk menyelenggarakan kliring antar Bank.
6. Kantor Cabang BSI adalah kantor Cabang **PIHAK KEDUA** termasuk Cabang Pembantu yang ada diseluruh Indonesia.
7. Mahasiswa adalah orang yang terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa di **PIHAK PERTAMA**.
8. Rekapitulasi Transaksi adalah laporan data tagihan yang telah terbayar melalui sistem penerimaan pembayaran biaya pendidikan yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** (*Payment Report*).
9. Rekening **PIHAK PERTAMA** adalah rekening giro milik **PIHAK PERTAMA** yang ada pada Kantor Cabang BSI untuk menampung penerimaan pembayaran biaya pendidikan dan/atau keperluan lainnya.
10. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi yang ada pada *server* **PIHAK PERTAMA** dengan data yang ada pada *server* **PIHAK KEDUA**.
11. *Server* adalah komputer yang menjadi pusat penyimpanan data dan sistem jaringan komputer yang ada pada masing-masing pihak.
12. Transaksi adalah proses pembayaran biaya pendidikan yang dilakukan mahasiswa atau pihak lain sesuai data tagihan melalui fasilitas perbankan.



PASAL 2 PENUNJUKAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan layanan penerimaan pembayaran biaya pendidikan melalui fasilitas perbankan secara *host to host* sesuai perjanjian ini dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menerima penunjukan tersebut. –

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi kerjasama penerimaan pembayaran biaya pendidikan melalui fasilitas perbankan secara *host to host* dalam rangka penerimaan penyelenggaraan proses pendidikan di **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 KETENTUAN UMUM

1. **PARA PIHAK** sepakat menggunakan jaringan telekomunikasi untuk menghubungkan *server* **PIHAK PERTAMA** dengan *server* **PIHAK KEDUA** (*host to host*) dalam rangka pelaksanaan penerimaan pembayaran biaya pendidikan.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan perubahan dan/atau gangguan terhadap kinerja layanan penerimaan pembayaran biaya pendidikan dengan cara dan metode yang berlaku di masing-masing pihak.
4. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penerimaan pembayaran biaya pendidikan dalam suatu *Standard Operating Procedure* (SOP) yang merupakan lampiran dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 5 PENYEDIAAN DATA TAGIHAN

1. **PIHAK PERTAMA** wajib menyiapkan dan meng-*upload* data tagihan pada *server* **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum periode pembayaran biaya pendidikan dimulai. Apabila dalam jangka waktu tersebut **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menyiapkan data tagihan maka segala akibat yang timbul sehubungan dengan keterlambatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Data Tagihan pada *server* **PIHAK PERTAMA** secara otomatis terhubung dengan *server* **PIHAK KEDUA** melalui jaringan komunikasi sehingga **PIHAK KEDUA** dapat mengakses data tagihan pada *server* **PIHAK PERTAMA** pada setiap terjadi transaksi.



3. Kesalahan dalam pelaksanaan transaksi akibat kesalahan dalam mencantumkan tagihan dalam data tagihan yang disiapkan **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
4. Tidak berfungsinya fasilitas perbankan yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan penerimaan pembayaran biaya pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

KETENTUAN PENERIMAAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN

1. Penerimaan pembayaran biaya pendidikan melalui fasilitas perbankan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Setoran tunai atau pemindahbukuan di Kantor Bank Syariah Indonesia pada hari kerja dan jam buka kas yaitu pada pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB
 - b. Pembayaran melalui Bank Syariah Indonesia *Mobile Banking*, ATM Bersama, ATM PRIMA, ATM Mandiri atau BSI *Internet Banking* selama 24 jam.
2. Batas waktu terakhir (*cut off time*) transaksi sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b pasal ini pada setiap harinya adalah pukul 23.59 WIB untuk pencatatan transaksi.
3. Mahasiswa (pihak lain) melakukan transaksi dengan menggunakan *Billing ID* yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA**.
4. Pada saat mahasiswa (pihak lain) melakukan transaksi sistem pada fasilitas perbankan secara otomatis mengakses *server* **PIHAK PERTAMA** melalui *server* **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh data tagihan.
5. Mahasiswa (pihak lain) yang telah melakukan transaksi akan memperoleh tanda bukti pembayaran (*receipt*) sebagai bukti telah melakukan pembayaran pendidikan.
6. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyimpan data transaksi minimum selama 5 (lima) tahun sejak terjadinya transaksi.
7. Dana hasil transaksi akan disetor ke rekening penampungan dan akan dipindahbukukan ke rekening **PIHAK PERTAMA** pada hari kerja berikutnya sesuai batas waktu transaksi sebagaimana dimaksud ayat 9 pasal ini.
8. **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan rekapitulasi transaksi kepada **PIHAK PERTAMA** atas transaksi yang dilakukan pada hari efektif sampai dengan batas waktu *cut off time* yang ditentukan pada ayat 2 pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Transaksi hari Senin sampai dengan Jumat akan dilaporkan pada hari kerja berikutnya.
 - b. Transaksi hari Sabtu, Minggu atau hari libur lainnya (selain hari Sabtu dan Minggu) akan dilaporkan pada hari kerja berikutnya.
 - c. Rekapitulasi transaksi dari **PIHAK KEDUA** wajib disediakan dan dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat ini.
9. Rekapitulasi transaksi akan disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK PERTAMA** melalui sarana *email* atau secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 perjanjian ini.



PASAL 7 PELIMPAHAN DANA TRANSAKSI

1. **PIHAK KEDUA** wajib melimpahkan (memindahbukukan) dana hasil transaksi yang ada di rekening penampungan ke rekening **PIHAK PERTAMA** pada hari disampaikannya rekapitulasi transaksi dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan waktu dan jumlah sesuai rekapitulasi transaksi.
2. Rekening **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini akan diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui korespondensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 perjanjian ini dimana pemberitahuan merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Dana akan dianggap telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** apabila dana tersebut secara efektif telah dikreditkan ke rekening **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) hari setelah masa transaksi pembayaran berakhir.

PASAL 8 REKONSILIASI

1. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan rekonsiliasi setiap hari kerja atas rekapitulasi transaksi yang ada pada *server* **PIHAK PERTAMA** dan rekapitulasi transaksi yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PARA PIHAK** akan menggunakan data yang bersumber dari rekapitulasi transaksi sebagai dasar penghitungan atau rekonsiliasi atas transaksi.
3. Apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi terjadi perbedaan pencatatan transaksi maka para pihak akan melakukan penelitian dan/atau koreksi dengan ketentuan sebagai berikut:

Hasil Rekonsiliasi	Koreksi
a. Data tercatat di laporan rekapitulasi transaksi PIHAK KEDUA tetapi tidak tercatat di <i>server</i> PIHAK PERTAMA .	PIHAK PERTAMA akan melakukan <i>update</i> status transaksi sesuai dengan rekapitulasi transaksi PIHAK KEDUA
b. Data tidak tercatat di laporan rekapitulasi transaksi PIHAK KEDUA tetapi tercatat di <i>server</i> PIHAK PERTAMA .	PIHAK PERTAMA akan membatalkan status transaksi sesuai dengan rekapitulasi transaksi PIHAK KEDUA

PASAL 9 KLAIM MAHASISWA

1. Apabila terdapat klaim dari mahasiswa yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai transaksi, maka **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan masalah tersebut kepada



- PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
2. Penyelesaian atas klaim *customer* sebagaimana ditentukan pada ayat 1 pasal ini akan diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dapat membantu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 3. Apabila berdasarkan verifikasi hasilnya mengharuskan adanya pengembalian dana kepada mahasiswa maka atas permintaan **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan bukti-bukti transaksi yang disepakati oleh para pihak. **PIHAK PERTAMA** akan menyerahkan konfirmasi berupa email/faksimili dan surat kuasa pendebitan kepada **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pendebitan rekening **PIHAK PERTAMA** guna pengembalian dana tersebut kepada mahasiswa selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan pengembalian dana dari **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan telah memenuhi syarat-syarat pendebitan rekening yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 4. Pengembalian dana kepada mahasiswa dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 3 pasal ini akan dilakukan **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak menerima konfirmasi berupa email/faksimili dan asli surat kuasa pendebitan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10 BIAYA

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak membebankan biaya instalasi *system* untuk terlaksananya *system* pembayaran *host to host*.
2. Biaya pendidikan yang dibayarkan mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** melalui sistem *host to host* **PIHAK KEDUA**, tidak akan dikenakan biaya.
3. Terhadap penyediaan layanan penerimaan pembayaran biaya pendidikan melalui fasilitas perbankan secara *host to host* berdasarkan perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** tidak mengenakan biaya (imbalan jasa) kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. Segala yang timbul seperti biaya transaksional, biaya pemeliharaan dan biaya *link* akses internet akibat penyediaan pelaksanaan *host to host* ini adalah beban **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11 PROMOSI DAN LOGO

1. **PARA PIHAK** sepakat secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan promosi tentang kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian ini.
2. Dalam melaksanakan kegiatan promosi sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian ini masing-masing Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari masing-masing Pihak tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak disampaikannya permohonan persetujuan. Dengan terlampainya jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender tersebut maka **PARA PIHAK** dianggap telah menyetujui penggunaan nama dan logo dalam program promosi tersebut.



3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa biaya yang timbul sehubungan dengan promosi sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini menjadi tanggungan masing-masing Pihak.

PASAL 12 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu Perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2028.
2. Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian.
3. Apabila salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, maka Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya pemberitahuan di mana harus telah diterima selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
4. Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tidak menghapus tanggung jawab masing-masing Pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang masih harus diselesaikan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini pada saat Perjanjian ini belum berakhir atau diakhiri.
5. Untuk pengakhiran Perjanjian ini **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam pasal 1266 KUHP.

PASAL 13 FORCE MAJEURE

1. *Force Majeure* (keadaan memaksa) adalah suatu peristiwa /keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini yaitu antara lain gangguan virus atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu sistem komputer, sambaran petir, kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Pihak.
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana yang dimaksud ayat 1 pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis/lisan kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
3. Apabila Pihak yang mengalami *force majeure* tersebut lalai atau terlambat untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam



ayat 2 pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh Pihak lainnya dan seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *force majeure* tersebut.

PASAL 14 KERAHASIAAN

1. Selama berlakunya perjanjian ini **PARA PIHAK** wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan data yang bersifat rahasia dan tidak diperkenankan atau dapat bertindak atau mengizinkan Pihak ketiga bertindak dengan cara apapun untuk mempublikasikan, menyebarkan, menawarkan, menyerahkan atau mengalihkan informasi dan data dimaksud kepada Pihak manapun kecuali ada persetujuan tertulis dari Pihak pemilik informasi dan data atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan data baik yang tertulis maupun yang direkam dalam penyimpanan memori yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** di dalam system secara keseluruhan yang terdapat dalam dokumentasi program dan informasi- informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan perjanjian ini adalah bersifat rahasia.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini yang menyangkut rahasia perbankan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor & Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berikut peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

PASAL 15 PAJAK

Pajak- pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing- masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 16 ADDENDUM

Bilamana atas pertimbangan **PARA PIHAK** atau salah satu Pihak terhadap Perjanjian ini perlu diadakan perubahan dan atau penambahan atau terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, maka perubahan dan/atau penambahan tersebut hanya dapat berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam addendum dan atau suatu dokumen tertulis yang ditandatangani



oleh **PARA PIHAK** sebagai perubahan dan/atau tambahan yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 17 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi akan dilakukan melalui para personel masing-masing Pihak sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Jl Semarang No 5, Lowokwaru, Malang

Telepon : (0341) 551312

PIHAK KEDUA

PT BANK SYARIAH INDONESIA

KCP Malang Kawi

Jl Tenes No 40, Klojen, Malang

Telepon : (0341) 3018691

2. Jika terjadi perubahan alamat dari yang tercantum dalam perjanjian ini, maka Pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah perubahan alamat tersebut.
3. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

PASAL 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. **PERJANJIAN** ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia
2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Negeri dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteran Pengadilan Negeri Malang.



PASAL 19 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PARA PIHAK** menjamin bahwa personil-personil yang mewakili dalam **PERJANJIAN** ini adalah sah berwenang untuk bertindak, karenanya segala tuntutan/gugatan/klaim yang timbul terkait dengan pelaksanaan **PERJANJIAN** oleh masing-masing Pihak sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak dan Pihak lainnya dibebaskan dari segala tanggung jawab.
2. Apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa segala resiko dan kerugian materiil maupun imateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini sepenuhnya menjadi beban Pihak yang melanggar ketentuan, dan membebaskan Pihak lainnya dari segala resiko dan kerugian tersebut.

PASAL 20 LAIN- LAIN

1. Surat menyurat, dokumen dan lampiran serta perubahan dan atau penambahan terhadap **PERJANJIAN** ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam **PERJANJIAN** ini.
2. **PERJANJIAN** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing- masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd
Rektor Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA



Area Malang
Kemas Erwan Husainy
Regional CEO